

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 26 TAHUN 1998

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan teleks Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1557/SJ tanggal 23 Mei 1996 tentang adanya Penambahan Sub Seksi Pada Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1995;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas pada Daerah Tingkat II Percontohan;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1380, Tahun 1995 Tanggal 31 Juli dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 17 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf c yang semula berbunyi " Seksi Produksi terdiri atas " :

- Sub Seksi Standart Desain ;
- Sub Seksi Pengembangan Desain ;

Ditambah 1 (satu) Sub Seksi, sehingga berbunyi dan harus dibaca menjadi :

- c. Sub Seksi Produksi, terdiri atas :
- Sub Seksi Standart Industri;
 - Sub Seksi Pengembangan Desain;
 - Sub Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal II

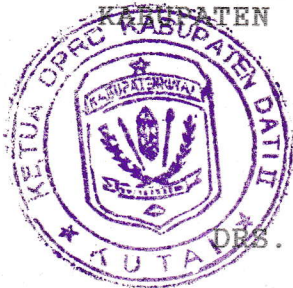
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada Tanggal 12 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI



Ketua,

DES. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI



H.A.M. SULAIMAN.